



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KANTOR KECAMATAN LOA JANAN ILIR

JL. H.A.A.M. Rifaddin. RT. 30 Kelurahan Sipang Tiga
Samarinda 75131

**KEPUTUSAN CAMAT LOA JANAN ILIR
NOMOR : 000.8.3.2/001/400.01/2026**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN
DI KECAMATAN LOA JANAN ILIR**

CAMAT LOA JANAN ILIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan mewujudkan hak serta kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik;
- b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Loa Janan Ilir tentang Standar Pelayanan di Kecamatan Loa Janan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
12. Perda Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Perwali Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP;
14. Perwali Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di Kecamatan Loa Janan Ilir sebagai berikut :
1. Surat Pernyataan Ahli Waris
 2. Penerbitan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)
 3. Surat Usaha Mikro dalam Sistem OSS
 4. Surat Dispensasi Nikah
 5. Fasilitasi Disdukcapil tentang Surat Pindah
 6. Fasilitasi Disdukcapil Tentang Kartu Keluarga dan KTP
 7. Legalisir Surat Tanah
 8. Legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris
 9. Surat Pengantar Kehilangan
- KEDUA : Dokumen Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 05 Februari 2026

Camat Loa Janan Ilir,



EKO PRUSLIANTO, SSTP., M.AP

Pembina IV/a

NIP. 198205252000121001



KECAMATAN LOA JANAN ILIR

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini,
kami siap memberikan pelayanan sesuai
dengan standar pelayanan dan apabila
kami tidak memberikan pelayanan sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan,
kami siap menerima sanksi sesuai
peraturan perundang-undangan.

